

## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

# PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

## Menimbang : a.

- a. bahwa Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengatur tentang pelaksanaan pengendalian pembangunan sebagai fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdapat fungsi pengendalian pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian pembangunan, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

# Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rebublik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja di bidang perencanaan pembangunan daerah:
- b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Ketentuan Pasal 7 huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. penetapan program kerja di bidang sosial budaya, fisik, prasarana dan sumber daya, ekonomi, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- b. perumusan kebijakan di bidang sosial budaya, fisik, prasarana dan sumber daya, ekonomi, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang sosial budaya, fisik, prasarana dan sumber daya, ekonomi, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial budaya, fisik, prasarana dan sumber daya, ekonomi, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 4. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendanaan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pengkoordinasian dan pembinaan teknis bidang perencanaan, pengendalian perencanaan, dan evaluasi pembangunan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di perencanaan, pengendalian perencanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian perencanaan, evaluasi dan pengukuran kinerja pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan pengendalian perencanaan dan dokumen perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan, pengendalian perencanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengendalian perencanaan, dan evaluasi pembangunan;
- l. pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengendalian perencanaan, dan evaluasi pembangunan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perencanaan, pengendalian perencanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengendalian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengendalian perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan hasil analisis terhadap hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengendalian perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

## 6. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 66

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, tetap melaksanakan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

> Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 28 November 2019 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

> > ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 28 November 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 72